

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, sejak dilahirkan manusia sudah dibekali naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain, dan saling membutuhkan agar hidup teratur. Demikian pula diantara laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain dalam ikatan pernikahan, di antara hubungan itulah terjadi perjanjian yang suci dan kokoh *Mitsaaghan ghaliizan*, membentuk keluarga yang bahagia kekal dan abadi. Itulah yang seharusnya menjadi tujuan rumah tangga Islam, namun dalam kenyataannya pasangan suami istri terkadang melupakan ketentuan dan rahmat Allah Swt, hingga terglincir dalam lembah pertengkaran yang hebat antara suami istri, sehingga terjadi apa yang tidak dikehendaki, yaitu perceraian.<sup>1</sup>

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan yang sudah berjalan, tidak terikat seberapa lama umur pernikahan namun tergantung pada komitmen masing-masing suami atau istri untuk mempertahankan ikatan pernikahan, dalam perjalanan pernikahan tentu tidak luput dari berbagai masalah. Sebagai pasangan suami istri seharusnya mereka saling menghormati, saling menjaga rahasia masing-masing tetap teguh menjaga komitmen pernikahan, dan menyelesaikan masalah rumah tangga dengan saling terbuka saling mengakui mempunyai kesalahan masing-masing, karena sebesar apapun permasalahan tentu ada jalan keluarnya. Sehingga tidak sampai terjadi perceraian.

Meskipun agama memperbolehkan perceraian namun itu sangat di benci oleh Allah Swt. Karena pada akhirnya akan menimbulkan berbagai masalah terutama berpengaruh pada hak kasih sayang anak dari kedua orang tuanya, maupun sulaturahmi yang menjadi tidak baik antara kedua belah pihak. Inilah yang menjadi alasan

---

<sup>1</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), 225.

perceraian bukan jalan keluar yang terbaik, namun jika perceraian menjadi jalan keluar terakhir untuk menghindari kemadhorotan yang lebih besar, seharusnya juga diselesaikan dengan tujuan untuk kebaikan bersama sehingga tidak merugikan siapapun terutama pada hak anak.<sup>2</sup>

Setelah terjadi perceraian bukan berarti masalah telah selesai, tapi masih meninggalkan sisa-sisa masalah seperti hak asuh anak dan masalah harta dalam pernikahan. Pembicaraan masalah harta jarang dilakukan dalam pernikahan, justru setelah putusan perceraian pasangan suami istri baru mempersoalkan masalah harta terlebih bila tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan. Bahkan, dalam setiap persidangan sering terjadi keributan tentang pembagian harta bersama sehingga semakin memperumit proses perceraian karena mereka saling mengklaim harta itu adalah haknya.<sup>3</sup> Namun hal ini sangat penting diselesaikan oleh kedua belah pihak demi kebaikan bersama.

Percampuran harta kekayaan dalam perkawinan pasti terjadi baik yang diperoleh secara pribadi suami atau istri maupun usaha bersama keduanya selama terjadinya perkawinan, kecuali harta bawaan dari suami atau isteri yang di dapat sebelum perkawinan. Adapun harta yang diperoleh selama perkawinan itu menjadi yang menjadi harta bersama,<sup>4</sup> percampuran harta inilah yang seringkali menjadi objek permasalahan setelah perceraian di samping masalah tentang anak, nafkah dan lain-lain. karena tidak adanya pemisahan masalah harta atau perjanjian perkawinan.

Apabila tidak ada kesepakatan pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan, maka menjadi tidak adanya kejelasan pemisahan harta mana bagian suami dan bagian istri. Di Indonesia perjanjian perkawinan jarang sekali

---

<sup>2</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 226-227.

<sup>3</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), 1.

<sup>4</sup> Abdul Manaf, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara Dilingkungan Peradilan Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 318.

dilakukan dan dianggap tabu, dengan alasan tidak akan bercerai, tapi hal ini sangat penting untuk menjaga suami istri ketika nanti terjadi perselisihan. Tidak adanya bukti perjanjian tentang harta perkawinan menyebabkan pasangan suami istri dalam proses perceraian bisa memanipulasi bahwa “harta ini” dan “harta itu” merupakan miliknya bahkan pasangan yang tidak bertanggung jawab bisa melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>5</sup>

Pada kondisi tertentu pihak perempuan seringkali menjadi pihak yang merasa dirugikan, ketika pembagian itu dilihat berdasarkan kontribusi mendapatkan harta di dalam perkawinan tersebut. Karena banyak sekali perempuan yang hanya menjadi ibu rumah tangga dan tidak berkerja, atau justru perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga dan masih dibebankan untuk mengasuh dan merawat anak. Pada dasarnya nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah kewajiban suami, namun realitas dimasyarakat banyak sekali perempuan atau istri yang menjadi tulang punggung utama dalam mencari nafkah dengan alasan karena suami sakit atau tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai tanggung jawabnya.<sup>6</sup>

Dalam penentuan prosentase pembagian harta bersama inilah yang dirasa penting karena dalam undang-undang dan hukum Islam ini tidak dijelaskan secara pasti. ketentuan berapa hak istri dan hak suami dari macam-macam wujud harta bersama. Dalam pasal 37 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak menegaskan cara pembagiannya, melainkan menyerahkan kepadah hukum masing-masing, sedangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan pembagian harta bersama yaitu pasal 97 disebutkan bahwa:

---

<sup>5</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, 6.

<sup>6</sup> Beni Kurniawan, *Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan*, Yudisial, Volume 11 No, 1 (2018) 49.

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.<sup>7</sup>

Bunyi pasal tersebut hanya menentukan pembagian masing-masing seperdua dari harta bersama, namun hal ini seringkali kesulitan dilapangan jika hanya mengacu pembagian seperdua karena ketidakadilan ini sangat terkait dengan persepektif laki-laki sebagai kepala keluarga yang berkontribusi besar dalam mengumpulkan harta, dan istri hanya menjadi ibu rumah tangga. Atau sebaliknya ketika istri sebagai pencari nafkah utama ditambah pekerjaan rumah yang masih ditanggungnya. Dengan melihat hal itu dirasa kurang adil bagi istri, jika pada pembagian harta berlaku separuh dari harta bersama. Justru seringkali istri yang berkontribusi lebih besar dalam mendidik anak, dan pada umumnya setelah perceraian hak hadhanah jatuh pada istri.

Islam memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil setiap apa yang dilakukan. Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. (Q.S an-Nisa':58)<sup>8</sup>

Dalam penjelasan ayat tersebut tentunya juga berlaku dalam proses pembagian harta bersama, dengan pembagian yang adil bagi kedua belah pihak. Jika menurut pasal 97 KHI dengan prosentase pembagian seperdua yang dirasa kurang adil, terutama bagi perempuan yang

<sup>7</sup> Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta bersama* (Jakarta: Mandar Maju, 2007), 56.

<sup>8</sup> Al-Qur'an Surah An Nisa' Ayat 58, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Toyyibah, 2008), 87.

umumnya mempunyai kontribusi dalam mengurus kebutuhan rumah tangga.

Perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dijadikan alasan memberikan perlakuan diskriminatif di mata hukum, sensitivitas gender menuntut hakim untuk menetapkan yang seadil-adilnya tidak diskriminatif terhadap laki-laki dan perempuan. Sedangkan kondisi sosial ditengah masyarakat masih menganggap perempuan sebagai posisi yang lemah tidak diberikan andil dalam melakukan perbuatan setara dengan laki-laki, sehingga dengan masalah-masalah tersebut sebagai tanggung jawab hakim melalui putusannya berperan mengangkat derajat harkat martabat kaum perempuan dengan segala hak dan kewajibannya setara dengan laki-laki. Ketika keadaan di masyarakat tidak memberikan rasa adil bagi perempuan, maka hakimlah yang melalui keputusannya dalam memberikan langkah hukum dapat memberi rasa keadilan bagi perempuan agar yang menjadi haknya dapat terpenuhi.<sup>9</sup>

Melihat uraian diatas, menjadikan sugesti dan motivasi peneliti untuk menelaah lebih mendalam tentang penentuan pembagian harta bersama yang memenuhi keadilan bagi perempuan dan anak setelah perceraian sesuai dengan judul: Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kudus. Dengan melihat berbagai permasalahan yang timbul terkait harta bersama, menjadikan perlunya meneliti lebih jauh pada masalah-masalah yang berkaitan dengan harta dalam pernikahan. Sehingga proses pembagian harta bersama dapat menemukan titik keadilan bagi suami istri tanpa melupakan hak anak di dalamnya.

Dengan tidak adanya ketentuan baku dalam undang-undang, untuk menentukan pembagian tersebut, sehingga proses pembagian itu menjadi tanggungjawab pihak hakim yang harus memutuskan perkara tersebut, sehingga seringkali ditemukan kekurangan dan ketidak sesuaian

---

<sup>9</sup> Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), 259.

menurut keadilan, terutama pada pihak perempuan yang merasa dirugikan jika dilihat dari kontribusi untuk mendapatkan harta tersebut.

Beberapa permasalahan yang timbul dalam pembagian harta bersama juga harus diselesaikan. Permasalahan tersebut yang *pertama* adalah aspek keadilan, bagi masing-masing pihak suami, istri dan anak. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pembagian diatur bagian masing-masing seperdua, namun hal ini apakah sudah dirasa adil bagi masing-masing pihak, dengan melihat alasan yang utama terkait dengan hak hadhanah anak, sringkali mantan suami tidak mempertikan kebutuhan anaknya bahkan dalam beberapa kasus, seorang mantan suami tidak melakukan samasekali kewajibannya memberi nafkah hadhanah pada anaknya sehingga pihak istri harus membiayai kehidupan anaknya sendiri.<sup>10</sup> Dan jika pembagian tersebut dilihat dari yang berkontribusi mendapatkan harta dalam pernikahan maka hanya suami yang mendapatkan, dengan demikian maka parameter apakah yang digunakan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama sehingga dapat memutuskan yang seadil-adilnya.

Penentuan prosentase pembagian ini dirasa penting karena untuk menetapkan barang-barang yang di perebutkan tentu tidak dapat dibagi secara seimbang terlebih lagi jika bentuk harta bersama tersebut berupa benda yang tidak bergerak seperti rumah dan tanah. Pembagian masih dalam bentuk kebendaan dan salah satu pihak menolak untuk menjual barang tersebut tentu akan kesulitan jika dibagi dengan prosentase seperdua. Hal inilah yang akan diteliti dalam penentuan prosentase pembagian tersebut jika berupa benda yang tidak bergerak, maka jalan keluar dari permasalahan pembagian tersebut menurut hakim di Pengadilan Agama Kudus.

Permasalahan *kedua* proses pembagian harta bersama, yang wujudnya benda tidak bergerak baik berupa

---

<sup>10</sup> Layyin Mahfiana, *Keterlibatan Perempuan dalam Penyelesaian Konflik Harta Bersama*, Kodifikasi, Volume 10 No. 1 (2016), 249.

rumah, tanah dan bangunan lainnya, yang berdiri diatas tanah warisan salah satu pihak, tentu hal ini akan menyulitkan proses pembagian karena yang termasuk harta bersama hanya bangunannya rumah. Jika dalam gugatan harta tersebut masing-masing pihak mempertahankan hak bagiannya seperti kasus di Pengadilan Agama Kudus nomor 0031/Pdt.G/2017/PA.Kds, maka bagaimana ketentuan pengadilan dalam membagi harta tersebut. Selanjutnya apabila harta bersama berupa benda tidak bergerak namun surat kepemilikan atas harta tersebut masih sebagai jaminan hutang apakah dapat dilakukan pembagian, karena kepemilikan atas harta tersebut belum sepenuhnya (prematuur). Apabila benda yang disengketakan adalah hak guna dari negara apakah dapat dikatakan sebagai harta bersama. Beberapa permasalahan wujud harta tersebut tentu harus dilakukan kajian karena belum ada undang-undang yang jelas membahas persoalan tersebut.

Permasalahan yang *ketiga* adalah masalah anak dalam pertanggung jawaban suami istri sebagai orang tua harus mencukupi kebutuhan anaknya, untuk menjamin pendidikan dan kesehatan. Dalam beberapa kasus, orang tua seringkali tidak mempertimbangkan jaminan kehidupan anaknya kedepan, karena sibuk dengan perselisihan diantara mereka. Ada juga penyelesaian dengan mencari jalan tengah bahwa harta bersama diberikan pada anak, contoh harta bersama berupa rumah diberikan menjadi hak anak, namun karena keegoisan salah satu pihak tidak menyetujui hal tersebut. Hak anak atas harta orang tua inilah yang akan diteliti apakah anak dapat memperoleh hak atas harta bersama dari kedua orang tuanya seperti kasus di Pengadilan Agama Kudus nomor 0458/Pdt.G/2019/PA.Kds, dengan tujuan sebagaimana untuk menjamin kehidupan anak atas harta orang tua setelah perceraian.

Permasalahan yang *keempat* adalah pertanggung jawaban hutang. Masalah hutang juga termasuk didalam harta bersama namun beberapa pihak terkadang memungkirkan untuk bertanggung jawab atas pembayaran

hutang tersebut.<sup>11</sup> Adanya hutang baik itu dengan bank maupun perorangan dianggap sah jika diketahui kedua belah pihak.<sup>12</sup> disitu harus ditentukan dan dibuktikan siapa yang menggunakan hasil hutang tersebut.

Hal yang harus diteliti dalam masalah hutang adalah siapa yang harus bertanggung jawab atas hutang tersebut. dalam sebuah kasus di Pengadilan Agama Kudus nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Kds, hutang yang terjadi terbukti untuk kepentingan keluarga dan dilakukan atas persetujuan keduabelah pihak suami istri, namun dalam proses persidangan suami menyatakan tidak tahu dan mengelak untuk ikut bertanggung jawab atas hutang tersebut.

Dengan mengacu dari beberpa permasalahan tersebut, maka peneliti akan melakukan kajian hukum melalui beberapa putusan di Pengadilan Agama Kudus, sebagai upaya mencari penyelesaian permasalahan melalui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus merupakan batasan penelitian, maka dalam penelitian ini diberikan batasan yang tidak jauh dari judul tentang Analisis pembagian harta bersama dalam pemenuhan hak perempuan dan anak di pengadilan Agama Kudus, yaitu penentuan pembagian menurut hukum Islam dan hukum positif, yang berhubungan tentang prosentase pembagian dengan mengedepankan rasa keadilan bagi perempuan dan juga hak anak akibat korban perceraian.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya, penjelasan berapa ketentuan yang menjadi hak perempuan dalam pembagian harta bersama, dan berapa hak anak atas harta orang tua sebagai jaminan setelah terjadinya perceraian diantara orang tuanya untuk menjamin masa depan anak tersebut. Sehingga dapat dibagi secara berkeadilan diantara kedua belah pihak. selanjutnya adalah pertanggungjawaban adanya hutang yang

---

<sup>11</sup> Julius Martin Sarangih, dkk., *Pertanggungjawaban Hutang-hutang Persatuan setelah Perkawinan*, Diponegoro Law Journal, Volume 6 No. 1 (2017), 7.

<sup>12</sup> Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, 266.

terjadi dalam perkawinan untuk kepentingan keluarga. Beban pembayaran hutang tersebut tentu perlu ditentukan bersama pembagian harta bersama.

### C. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam skripsi ini terstruktur dan terarah sehingga jelas pokok permasalahannya, sehingga memudahkan dalam penulisan skripsi ini perlu melakukan kualifikasi bahasan dan masalah dalam menopang penyusunan skripsi ini, yaitu dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kudus Nomor. 0031/Pdt.G/2017/PA.Kds, Nomor. 51/Pdt.G/2019/PA.Kds dan Nomor. 0458/Pdt.G/2019/PA.Kds. ?
2. Bagaimana upaya pemenuhan hak perempuan dan anak dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kudus ?

### D. Tujuan Penelitian

Dengan melakukan penelitian sesuai judul diatas, skripsi ini mempunyai bertujuan :

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum dalam proses penyelesaian pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kudus.
2. Untuk mengetahui cara mengidentifikasi masalah dan penyelesaiannya yang meliputi pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kudus.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam memenuhi hak perempuan dan anak dalam pembagian harta bersama setelah perceraian.

### E. Manfaat Penelitian

Dengan diadakanya penilitian ini mempunyai manfaat sebagi berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan media pengembangan ilmu pengetahuan dalam study hukum keluarga Islam.

2. Secara praktis penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah penyelesaian sengketa harta bersama

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka dilakukan penyusunan dengan sistematika penulisan yang terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. Bagian Muka

Pada bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman kata pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Dalam bagian ini merupakan inti dari skripsi yang terdiri atas lima bab yaitu:

**Bab I :** Pendahuluan, di dalam pendahuluan akan menggambarkan secara objektif sebagai penunjang materi selanjutnya. Pendahuluan ini merupakan pengantar yang menggambarkan secara umum inti permasalahan yang memudahkan untuk pembaca dalam memahami isi keseluruhan skripsi. Di dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan. Perumusan masalah sebagai dasar dan juga memberikan tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta metodologi dan pertanggung jawaban sistematika yang digunakan.

**Bab II :** Disini berisikan teori-teori yang dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap pokok permasalahan, tentang proses pembagian harta bersama meliputi kewenangan pengadilan agama dan ketentuan hukum penyelesaian sengketa harta bersama.

**Bab III :** Dalam bab ini adalah metode yang digunakan untuk meneliti bagaimana cara

melakukan penelitian, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian kualitatif, tehnik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV : Dalam bab ini berisikan tentang pembahasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Memuat penjelasan tentang ketentuan pembagian harta bersama menurut hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dan dihubungkan dengan pembagian harta bersama berdasarkan pemenuhan hak perempuan dan anak dilihat dari segi keadilan akibat perceraian, juga menganalisis implementasi di pengadilan Agama Kudus berdasarkan putusan 51/Pdt.G/2019/PA.Kds. dengan melihat pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Bab V : Penutup, yaitu berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Adapun dari kesimpulan berisikan tentang jawaban dari rumusan masalah. Bagian yaitu saran, saran merupakan rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan dibidang hukum Khususnya hukum positif tentang pernikahan, penutup ini ditempatkan pada bagian akhir penulisan sekripsi ini;

### 3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.